



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004  
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 9 NOVEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Yok Sagita

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 November 2020, Pukul 13.41 – 14.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan M.P. Sitompul  | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**A.A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Bernard Brando Yustisio
2. Ari J.C. Pasaribu
3. Sundari Susilaningsih

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 89/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat siang kepada yang hadir agar memperkenalkan diri terlebih dahulu apakah Kuasa atau Prinsipal, dipersilakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya, Bernard sebagai juru bicara. Sebelah kiri saya, Ari J.C. Pasaribu. Sebelah kanan saya, Ibu Sundari Susilaningsih. Tiga orang, Yang Mulia yang hadir sebagai Kuasa Pemohon.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, jadi yang hadir Bernard Brando Yustisio sebagai juru bicara, ya, lalu Sundari Susilaningsih, terus yang satu lagi?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Ari J.C. Pasaribu.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

J.C. Pasaribu, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Ya.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, ini sebagai Kuasa sebagaimana surat kuasa yang dilampirkan dalam permohonan ini. Yang menerima kuasa ada beberapa orang, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Ada 5, Yang Mulia.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lima orang, ya. Berarti yang hadir pada hari ini adalah 3 orang. Baiklah, permohonan ini sudah kita baca, sudah dibaca oleh Panel. Sehingga dalam menyampaikan permohonan ini tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, hanya poin-poin yang penting saja dalam arti highlight yang memang bisa menggambarkan permohonan ini secara keseluruhan, ya. Oleh karena itu, dipersilakan untuk menyampaikannya. Dipersilakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya mulai, Pemohon yaitu Yok Sagita adalah karyawan tetap dari PT Frina Lestari Nusantara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemohon awal kerja sebagai manager logistik dan kemudian diangkat perusahaan menjadi direktur.

Pada tanggal 4 Januari 2017, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan seketika dengan alasan Pemohon mengambil jatah dana perusahaan. Selanjutnya, Pemohon dan perusahaan telah berupaya melakukan upaya bipartite, tetapi gagal dan melanjutkan (...)

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, itu kita cut dulu, ya. Jadi, itu kan langsung ke kasus yang Saudara mau jelaskan. Jadi, di sini, kami melihat di sini Saudara menguraikannya di sini sebetulnya pokok permohonan, ya, kemudian langsung ke kewenangan Mahkamah dulu. Jadi, itu jangan dilangkahi karena kita yang inti-intinya sesuai dengan PMK, ya, itu adalah identitas, kemudian kewenangan Mahkamah, kemudian legal standing, kemudian baru alasan-alasan, kemudian terakhir nanti petitum.

Apakah sudah biasa beracara di Mahkamah Konstitusi?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Yang kedua, Yang Mulia.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Maksudnya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Ini sudah yang kedua, baru kedua, Yang Mulia.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baru kedua kali ini?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Ya.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu, jadi kan harusnya sudah ada juga pengalaman. Saya melihat di sini, jadi itu poin-poinnya, ya, identitas, kemudian kewenangan Mahkamah, legal standingnya, alasan-alasan, baru terakhir nanti petitum. Dipersilakan!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Baik, Yang Mulia. Pemohon adalah karyawan tetap PT Frina, yaitu Yok Sagita yang bekerja di PT Frina Lestari Nusantara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kewenangan MK. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi tercipta pertama kali melalui perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 7D, Pasal 24 ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang, selanjutnya disebut Undang-Undang MK.

1. Merujuk Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar (...)

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak perlu dibaca seluruhnya. Jadi pasal-pasal ... apa namanya ... undang-undangnya saja ya kita kan sudah melihat di sini ... kekuasaan kehakiman ... Undang-Undang Nomor ... saya ulangi, Pasal 24C dan seterusnya sudah, ini Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Nomor 12. Nah, selanjutnya langsung saja ke poin Nomor 9 halaman 4.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Yang Mulia, kami sudah membuat resume, Yang Mulia.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sudah membuat resume-nya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Ya, internal kami.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Berapa halaman itu?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Ini resume-nya belum kami serahkan ke Yang Mulia.

**25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak masalah. Cuma berapa halaman?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Lima halaman, Yang Mulia.

**27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lima halaman?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Ya.

**29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu saja dibacakan kalau lima halaman.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Baik, Yang Mulia. Saya bacakan, Yang Mulia.  
Selanjutnya, kami bacakan legal standing, Yang Mulia.

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK mengatur sebagai berikut.

Pemohon adalah pihak menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik, atau private, atau lembaga negara.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan sebagai berikut.

- a. Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum public, atau badan hukum private, atau lembaga negara.

Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain, Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan



konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu (...)

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dianggap dibacakan, ya. A, b, c, d, e ... sampai e. Kita sudah biasa di dalam Permohonan itu sudah jelas kita baca, silakan lanjut.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Syarat ke satu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon merupakan karyawan tetap dari PT Prima Lestari Nusantara yang memiliki masa kerja selama 6 tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2016 yang dibuktikan dengan adanya slip gaji sebagai manajer logistik yang kemudian Pemohon diangkat oleh perusahaan menjadi direktur yang dibuktikan adanya slip gaji direktur.

Bahwa Pemohon sebagai pekerja memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan."

Bahwa Pemohon sebagai pekerja telah kehilangan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Pemohon tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, serta tidak memperoleh keadilan ketika perusahaan melakukan pemutusan kerja atau PHK secara sepihak dan seketika kepada Pemohon tanpa melalui proses sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa atas tindakan PHK secara sepihak dan seketika tersebut hak konstitusional Pemohon sebagaimana[Sic!] dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tidak terjamin dimana terdapat kerugian konstitusional yang benar-benar terjadi dan diderita secara nyata oleh Pemohon sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Bahwa terkait dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang PPHI yang menyatakan bahwa pengadilan hubungan industrial merupakan

pengadilan khusus dan seterusnya, maka frasa *khusus* yang tertera pada Pasal 55 Undang-Undang PPHI tersebut wajib dimaknai sebagai ... sesuai dengan hakikat yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, tidak tepat apabila pengadilan hubungan industrial yang merupakan pengadilan khusus menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang pekerja. Karena Pemohon telah secara nyata kehilangan hak-hak normatifnya berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 419KAP/PDT.SUS-PHI-2019, tertanggal 12 Juni 2019, sehingga dalam hal ini Pemohon patut mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Syarat kedua. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pasal 55, "Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan karena berlakunya Pasal 55 Undang-Undang PPHI tersebut di atas karena frasa *khusus* yang tertera pada Pasal 5 Undang-Undang PPHI tersebut wajib dimaknai sesuai dengan hakikat yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Tenaga Kerja, yaitu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak tepat apabila Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya sebagai pekerja karena pencantuman nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Tenaga Kerja jelas merupakan karakteristik khusus penyelesaian hubungan industrial sebagai dasar dari isi Pasal 55 Undang-Undang PPHI.

Dengan demikian apabila Pasal 55 Undang-Undang PPHI ditafsirkan sesuai norma atau nilai yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Tenaga Kerja, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak akan terjadi oleh karena Pemohon ... oleh karena permohonan upaya hukum peninjauan kembali Pemohon sebagai pencari keadilan dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Syarat ketiga. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- a. Hilangnya mata pencaharian atau sumber pendapatan bagi Pemohon sehingga tidak dapat membiayai hidupnya. Pemohon menjadi pengangguran kurang-lebih 2,5 tahun, dimana dalam kurun waktu tersebut Pemohon terpaksa menumpang hidup kepada adik dan orang tuanya.
- b. Bahwa tuduhan perusahaan kepada Pemohon atas pelanggaran berat berupa pengambilan data-data perusahaan, merupakan fitnah dan telah merusak nama baik atau reputasi Pemohon.
- c. Bahwa akibat fitnah dan PHK yang dilakukan oleh perusahaan, maka Pemohon menanggung beban psikologis karena kehilangan mata pencaharian atau sumber pendapatan dan rusak nama baik reputasinya, sehingga Pemohon mengalami stres atau depresi.
- d. Bahwa tindakan PHK yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar dan adil, membuat Pemohon yang telah memiliki masa kerja kurang-lebih 6 tahun kehilangan hak-hak normatifnya dalam hubungan kerja.

Syarat keempat. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa Pemohon sebagai pencari keadilan mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan permohonan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali sebagai akibat dari isi bunyi Pasal 55 UU PPHI yang tidak dimaknai sesuai dengan hakikat yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang seharusnya norma dalam Pasal 55 Undang-Undang PPHI berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dalam konsep Hubungan Industrial Pancasila atau HIP.

Lima. Syarat kelima ... adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau ... tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan dikabulkannya permohonan ini, kerugian konstitusional tidak akan atau tidak lagi terjadi. Pasal yang diuji, Pasal 55 Undang-Undang PPHI, norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan pengujian, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil,

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang akan dilampirkan. Dengan ini, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *khusus* dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa *khusus* bukanlah sebagai pengaturan khusus untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial.
3. Menyatakan frasa *khusus* dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa *khusus* bukanlah sebagai pengaturan khusus untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bagi pemeriksaan sengketa di bidang hubungan industrial.
4. Menyatakan frasa *khusus* dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa khusus yang dimaksud untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial adalah bertentangan dengan norma atau nilai-nilai dasar yang ada di dalam hubungan industrial Pancasila.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, sementara itu saya mau mengulang kembali tadi yang dijelaskan, ya. Karena yang Saudara jelaskan sampai syarat kelima tadi itu, itu kan masih menjelaskan atau menerangkan tentang legal standing, begitu, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Sudah secara syarat satu sampai syarat lima kami jelaskan, Yang Mulia.

**37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, itu. Jadi itu syarat itu maksudnya apa? Kan mau menjelaskan legal standing, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Ya, betul.

**39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, terus. Di sini ada saya lihat Alasan-Alasan Permohonan di atas syarat lima ini. Jadi harus terpisah-pisah, ya. Menjelaskan Legal Standing itu terpisah nanti baru Alasan-Alasan Permohonan nanti terpisah. Nah, di dalam Alasan-Alasan Permohonan itu nanti baru Saudara menguji apakah benar norma yang diujikan ini bertentangan dengan dasar pengujian Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ini kan menjadi tidak jelas ini Permohonannya ini. Nah karena syarat kelima ini kan adanya fungsi dan ... bahwa dikabulkannya Permohonan, ya, maka kerugian ... ini kan masih Legal Standing? Tapi di atas judulnya sudah Alasan-Alasan Permohonan.

Jadi nanti ... jadi dijelaskan nanti oleh Panel, ya. Jadi sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kita, Panel diberi kewajiban kita untuk memberikan saran-saran yang tujuannya adalah dalam bentuk perbaikan ataupun penyempurnaan dari Pemohon ini. Jadi harus ... nah, Saudara supaya siap-siap untuk mencatat nanti apa-apa

yang dikemukakan atau disarankan oleh Anggota Panel. Saya persilakan pertama sekali Yang Mulia Prof. Daniel Yusmic.

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Pemohon dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasa, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Mohon supaya dicatat, supaya bisa untuk perbaikan, untuk meningkatkan kualitas Permohonan Saudara.

Tadi yang pertama soal sistematika, itu di PMK itu sudah diatur, ya. Nanti coba diikuti permohonan yang tidak sesuai dengan sistematika yang diatur dalam PMK. Kemudian di dalam penulisan terkait dengan Kewenangan MK, ini ... MK ini sudah ada perubahan Undang-Undang MK yang ketiga, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Karena yang di sini dalam Permohonan ini di halaman 2 itu belum disebutkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Ya, baik, baik, terima kasih, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, berarti itu tolong diperhatikan. Kemudian tadi yang soal Legal Standing, ya, ada ini di dalam Permohonan ini nanti coba lihat di halaman 16, poin 18 itu, ya, "Dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi." Ini sebetulnya masuk di dalam ayat-ayat saja, ya, tidak pada Alasan-Alasan Permohonan. Karena ini saya lihat agak loncat-loncat ini, ya, di sini.

Kemudian, soal penulisan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama yang Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada misalnya seperti dalam Permohonan ini, ya, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28D. Nah, di sini ada yang nulisnya Pasal 28, lalu spasi, baru D. Atau Pasal 28H, Pasal 28 spasi H. Jadi, dalam penulisan yang benar itu langsung diapit, ya, Pasal 28D, Pasal 28H, dan seterusnya, ya. Ini soal teknis-teknisnya saja.

Kemudian, juga soal istilah frasa, ya. Frasa itu, itu coba nanti diperhatikan. Biasanya itu minimal ada dua kata, ya? Tapi kalau dalam Permohonan ini hanya maksudnya ditujukan atau kata khususnya saja, tidak mesti harus pakai frasa, ya, cukup kata. Ini sampai dengan di dalam ... apa ... Petitemnya, saya lihat ini, ya, disebut dengan frasa. Coba nanti diperhatikan itu!

Nah kemudian hal-hal lain, mungkin nanti coba lebih di-breakdown itu adalah soal pasal-pasal yang dijadikan batu uji di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, supaya bisa di ... di dalam ... apa ... alasan-alasan ini bisa diuraikan lebih detail adalah terkait dengan

kerugian konstitusionalnya, ya. Jadi, pasal yang dijadikan batu uji, itu harus diuraikan masing-masing, supaya bisa nanti menyakinkan Hakim. Karena ini Sidang Pendahuluan, nanti ada perbaikan, setelah itu Panel biasanya akan melaporkan kepada RPH, kemudian nanti diputuskan, supaya ini bisa meyakinkan. Apakah Permohonan ini, kemudian apakah akan diputuskan atau dilanjutkan? Itu biasanya kewenangan dari RPH.

Kemudian, yang terakhir soal ... apa ... Petitum, ya. Tidak mesti harus diuraikan pasal yang dijadikan batu uji, cukup saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya?

Kemudian, kalau ada terkait dengan bertentangan, tidak mesti harus disebutkan pasalnya yang di sini.

Kemudian, misalnya yang secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang tidak dimaknai ... ini tadi yang kata frasa itu cukup kata dan seterusnya, ya?

Saya kira, itu catatan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

**43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.  
Saya persilakan, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

**44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Panel.

Untuk Kuasa Hukum dari Para Pemohon, ya. Tadi di awal ketika Ketua Panel menanyakan, "Apakah pernah beracara di MK?" Disebut, "Ini untuk yang kedua."

Waktu yang pertama, beracara tentang pengujian undang-undang juga atau bukan?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Benar, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, ya. Dalam kurun waktu terakhir, berapa tahun ini?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Baru, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik, ya. Artinya, tolong nanti tentu pada waktu yang pertama juga ada, sama nasihat kita menanyakan, apakah pernah beracara? Karena kita sudah ada hal yang lebih rinci, bagaimana mengajukan dan membuat Permohonan di dalam perkara pengajuan undang-undang ... pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Dr. Daniel.

Bahwa Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 6 Tahun 2005 itu, itu sudah memberikan guidance (panduan) untuk bagaimana format Permohonan pengujian, ya. Nanti dilihat lagi, ya.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Baik.

**50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nah, yang kedua, tentu nanti, ya (...)

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dilihat beberapa contoh-contoh dari Permohonan yang ... ya, baik, ya. Ya, yang tentu itu banyak. Itu saya kira ingatan ... biasanya ... apa ... Hakim menyampaikan hal yang demikian. Ya, hal-hal yang kecil, ya, misalnya ya umumnya itu identitas Pemohon ditulis sebelum nama Kuasa itu, ya, Pemohonnya siapa, baru Kuasanya. Kalau ini, ya, didahulukan Kuasanya, ya.

Kemudian, istilah-istilahnya supaya sudah akrab, ya. Ini kita tidak menyebut namanya pokok perkara, ya, tapi biasanya diganti objek Permohonan. Karena ini Permohonan kan? Judul di ... apa ... suratnya itu *Permohonan Pengujian*, nah itu kan, ya? Jadi, objeknya apa? Gitu, ya.

Kemudian, ya, dijelaskan, ya, objek dari pengujian ini Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Nah, tadi terkait kewenangannya, nah supaya dicatat bahwa ya saya tidak perlu ulangi lagi, disampaikan oleh Dr. Daniel tadi Undang-Undang MK itu yang sudah diubah terakhir yang ketiga ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Saudara menulis di sini ini hampir tidak pernah ditulis, ya karena undang-undang ... apa ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu, ya, disebutkan sebagaimana yang sudah ada ini, ya. Jadi, nanti diperbaharui, ya.



Kemudian, terkait Legal Standing. Nah, ini tadi juga supaya uraiannya itu betul-betul memposisikan daripada Pemohon ini, ya. Ya karena seperti di halaman ... di angka 14 itu kan, itu menguraikan ... apa ... kerugian bukan karena norma, tapi, ya, apa yang dialami, yang sebetulnya tidak terkait dengan ... apa ... sebab-akibat itu, ya. Hilangnya mata pencarian, tuduhan perusahaan kepada Pemohon, beban psikologis akibat tuduhan, PHK tidak benar, gitu, ya. Nah, korelasinya unsur kerugian konstitusional yang dialami Pemohon itu, ya, tidak berkorelasi dengan norma pasal yang dimohonkan pengujiannya itu, ya. Nah, ini betul-betul harus dihubungkan, ya. Jadi, bukan curhat bagaimana penderitaan dari Pemohon, ya.

Kemudian di sini disebut juga nebis in idem. Nah, ini mungkin ... apa ... karena ada permohonan ... format permohonan yang dicontoh ada terkait nebis in idem. Nah, ini nibes in idem itu, ya, kalau perkara itu sudah pernah dimohonkan pengujian dan ... apa ... batu uji atau dasar pengujiannya sama, nah, Saudara menjelaskan bahwa ini tidak sama seperti itu, sehingga ... apa ... tidak perlu dijabarkan lebih rinci kalau memang ini, ya, belum pernah dimohonkan pengujian. Menurut pengamatan Saudara, apakah sudah pernah dimohonkan pengujian. Menurut catatan di kita ini, ya, belum pernah dimohonkan pengujian terhadap Pasal 55 ini, ya. Jadi, tidak ada koherensinya menguraikan ... apa ... nebis in idem.

Kemudian terkait Posita, ya, sekali lagi tidak perlu terlalu jauh menjelaskan apa implementasi dan juga hal-hal ... apa ... dalam pelaksanaan dari undang-undang atau penderitaan dari Pemohon yang disampaikan di dalam ... apa ... Posita itu. Ringkas, inti permohonan itu harus dijelaskan.

Nah, kemudian tadi di Petitum, saya kira sudah itu dikemukakan sudah cukup, tidak perlu lagi saya ulangi lagi. Saya kira demikian ... oh satu lagi mohon dipertimbangkan betul in ... karena apa? Karena pasal yang dimohonkan pengujian itu di dalam arsitektura perundang-undangan itu masih bersifat umum, ya. Pengenu ... hubungan industrial merupakan peradilan khusus yang berada pada lingkungan pengadilan umum, hanya sebetulnya menjelaskan ini berada di lingkungan pengadilan umum. Kan kita tahu bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam lingkungan pengadilan umum, tata usaha negara, agama, dan peradilan militer. Dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ini menjelaskan bahwa dia pada peradilan lingkungan pengadilan umum, ya.

Kalau terkait dengan operasionalnya, fungsinya, jadi Pasal 56 itu. Tugas dan kewenangannya, memeriksa, memutus, ya, bahkan di huruf d-nya di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan. Ini supaya coba ditilik ... apa ... hal-hal ... yang Pasal 55 itu, ya sebetulnya (ucapan tidak terdengar jelas) umum menyatakan bahwa ini berada di lingkungan

peradilan umum. Mengenai tugas wewenangnya Pasal 56 itu, coba ... saya tidak perlu terlalu jauh, nanti sudah masuk pada substansi atau materi yang terkait dengan ... apa ... permohonan, ya. Dan kalau itu dinyatakan tidak ... apa ... sesuai dengan petitum, lalu dimaknai seperti yang dimohonkan oleh Saudara itu, coba lihat konsekuensi dari keseluruhan secara komprehensif dari ... isi dari undang-undang itu, ya, konsekuensi-konsekuensinya, itu, ya. Karena ini tadi kata, ya, kata *khusus* bukan frasa kata *khusus* yang itu tadi, ya.

Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Pak Ketua Majelis Panel.

### **53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

Saya hanya menambahkan sedikit lagi, ya. Hanya menegaskan bahwa bentuk permohonan itu formatnya kan sudah saya sebutkan tadi, harusnya identitasnya, kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan-Alasan Permohonan, dan kemudian Petitum. Nah, kalau mengenai legal ... Kewenangan Mahkamah tadi sudah ada saran tentang perbaikan itu, ya, harus dimasukkan juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Mahkamah Konstitusi perubahan terakhir.

Nah kemudian, di legal standing tadi juga saya mau ulangi bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007 itu, poin a sampai poin e itu memang harus diuraikan satu per satu. Tapi itu tetap dalam wilayahnya legal standing, jadi jangan dicampur aduk seperti tadi, syarat kelimanya dalam menjelaskan e itu sudah di bawah kepala judul alasan-alasan permohonan. Jadi, nanti a, b, c, d, e itu tersendiri diuraikan, baru dimulai alasan-alasan permohonan yang Saudara harus menjelaskan di mana pertentangan norma yang diuji ini dengan dua dasar pengujian yang Saudara sebutkan itu? Itu yang harus dijelaskan. Bahwa terjadi di situ ketidakpastian hukum bahwa terjadi di situ hal-hal yang membatasi hak-hak dia sebagai orang yang mempunyai kepentingan dalam pekerjaan kan begitu, ya. Contoh-contohnya Saudara sudah boleh lihat di dalam putusan-putusan yang Mahkamah Konstitusi sebelumnya sebenarnya.

Nah itu, jadi di situ yang harus Saudara uraikan. Jangan terlalu panjang seperti ini, dari mulai halaman ... berapa ini? Tidak perlu sampai jauh. Cuma secara singkat, Saudara boleh uraikan kasus konkret yang dialami oleh klien Saudara ini ataupun Pemohon in person ini. Jadi, jangan terlalu banyak uraian-uraian, demikian juga pendapat-pendapat para sarjana ini. Karena ini nanti boleh Saudara ajukan kalau nanti ini sampai kepada sidang Pleno, Saudara bisa membawa ahli-ahli ke persidangan. Namun, dalam Permohonan ini tidak perlu. Hanya itu-itulah saja, tadi yang legal standing-nya kemudian alasan-alasannya kenapa Anda berpendapat bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu saja di dalam uraian tentang alasan-alasan permohonan atau dalam kata lain dalam posita. Baru di dalam petitum pun tidak perlu panjang-panjang seperti ini, apa sebenarnya yang mau Saudara artikan dalam bukan frasa, ya, tadi sudah dikoreksi kata, kata *khusus* itu, ya, secara umum, *khusus* itu tidak umum, itu kan begitu. Jadi, apa yang tadi dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, itu kan hanya menerangkan bahwa di dalam peradilan umum itu, ya, ada pengadilan khusus, ya. Di dalam lingkungan peradilan umum itu ada pengadilan khusus, itu saja makna daripada kata *khusus* di situ. Jadi, kalau dimaknai bermacam-macam, sepertinya tidak tepat, apalagi dihubungkan dengan salah satu Pasal 1 angka 16 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan itu. Jadi coba dilihat dulu. Dan saya memikirkan, kenapa kok tidak langsung kepada norma yang mengatur tentang tidak dibolehkannya kasasi itu ... eh, saya ulangi. Tidak dibolehkannya PK itu? Kan ada di Pasal 56 itu.

Jadi, jangan mencari jalan lain begitu kan, keliling-keliling dulu. Tapi maksudnya apa? Tetap saja ke situ, supaya dibolehkan mengajukan peninjauan kembali, kan itu saja. Nah, di sini juga Anda menjelaskan bahwa ini tidak nebis in idem Saudara menggunakan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kan seperti itu. Nah, itu bisa saja.

Nah, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 dan juga Putusan Nomor 46/PUU-XVII/2019 sudah mempertimbangkan ... mempertimbangkan ini. Bagaimana ... apa yang dimaksud dengan peradilan khusus itu? Kenapa mesti dibatasi dia? Kan ... karena dia apa? *Lex specialis*? Memang dalam Undang-Undang Mahkamah Agung itu disebut Pasal 34 itu, "Seluruh perkara putusan yang diputus terakhir oleh peradilan di bawahnya boleh mengajukan peninjauan kembali." Namun, kan dalam undang-undangnya sendiri, ini Undang-undang Penyelesaian Perselisihan hasil ... eh, Hubungan Industrial ini kan tidak disebut dalam undang-undang ini bahwa memang tidak dibolehkan untuk mengajukan itu, mengajukan peninjauan kembali dengan alasan-alasan-alasan, ya, dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan bahwa ini adalah merupakan peradilan khusus di bawah peradilan umum. Ya karena itu tidak bisa dibedakan dengan pengadilan niaga, misalnya, yang juga khusus, tidak boleh juga itu mengajukan PK, tapi lain tingkatannya, ya. Di sana itu hanya dua ... dua tingkat peradilan, yaitu kasasi dan PK. Nah, ini berbeda pula peradilan hubungan industrial ini berbeda bahwa dia dari mulai bipartit, ya, kemudian naik lagi, naik lagi, makanya dia sampai di tingkat kasasi saja.

Nah, jadi itu barangkali saya mau komentari hubungannya dengan Petitum ini. Petitum ini, Petitum 2 dan Petitum 3 ini tidak diperlukan secara ... apa ... dibagi 2, digabungkan saja. Pertama, tidak mempunyai kekuatan ... saya ulangi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak perlu menyebutkan pasal-pasal nya lagi, ya.

Bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Itu saja. Jadi digabung Petitem 2 dan 3 ini.

Nah, masuk lagi ini di Petitem yang ke-4, ini agak lain lagi. Jadi ditambahkan lagi di sini, ada bertentangan dengan norma-norma, nilai, nilai-nilai dasar yang ada hubungannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pancasila. Jadi, nanti ini terkesan kabur nanti kalau ada lagi Petitem seperti ini. Apa maksudnya ini? Jadi, tolong nanti diperhatikan lagi, apa-apa yang sudah disarankan oleh Panel, yang jelas bahwa Permohonan ini perlu diperbaiki.

Nah, kemudian satu tadi saya sudah menyarankan agar coba dilihat, apakah memang norma yang ini yang bermasalah atau norma lain, ya? Apakah ada masalah dalam norma Pasal 55 ... apa ini ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini? Karena merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Apa masalahnya? Apa hubungannya dengan ini?

Jadi, harus lebih konkret, ya, harus lebih jelas tujuannya. Jadi jangan berfilosofi lah karena khusus itu tidak ... tidak mesti dibatasi PK, begitu kira-kira, ya, kan? Nah, kenapa ini khusus? Tentu ada ... ada penjelasannya dalam undang-undang itu. Kenapa itu disebut adalah peradilan khusus? Nah, dibedakan dong dengan peradilan umum yang lain. Apa penyebabnya? Ada sebabnya. Karena apa? Speedy trial atau lain-lain karena sudah mempunyai proses yang berbeda, dari mulai bipartit, tripartit dan masuk ke ini, baru ke pengadilan. Tentu tidak ... prosesnya kan bisa sama sebetulnya, cuma tidak bisa disamakan dengan peradilan umum ataupun peradilan khusus lainnya. Sedangkan dia dengan pengadilan niaga juga berbeda. Jadi, itu yang mungkin Saudara harus pikirkan matang-matang dulu sebelum ... apa namanya ... bila perlu konsultasi dulu, ya, bagaimana Permohonan ini yang lebih baiknya, poin apa, norma-norma apa yang harus mungkin diuji demi tercapainya ini? Karena saya mengerti karena klien Saudara itu atau Pemohon ini adalah dibatasi haknya, tidak bisa mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang dialaminya. Itu kita dapat mengerti. Namun, Mahkamah Konstitusi ini bukanlah peradilan tingkat 4 yang bisa memberi jalan untuk itu. Kita hanya terbatas mengenai norma. Kalau normanya memang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu kita punya wewenang. Tapi kalau hanya mau menafsirkan khusus ini agar bisa jadi ... diubah norma PK ini dibolehkan menjadi ... tidak dibolehkan menjadi dibolehkan, itu saya kira agak berupa ... apa namanya ... jauh panggang dari api lah, istilahnya itu, ya.

Jadi, coba di ... di apa lagi ... coba diperhatikan lagi, bagaimana Permohonan ini. Untuk ini, apakah ada tanggapan dari Kuasa Pemohon? Dipersilakan!

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya, Yang Mulia, nanti kami pertimbangkan untuk diperbaiki, Yang Mulia.

**55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Untuk itu diberi waktu, ya, untuk perbaikan selama 14 hari. 14 hari, yaitu tanggal 23 November 2020, pukul 13.30 WIB untuk memasukkan perbaikan permohonan ini. Itu adalah waktu terakhir. Tetapi kalau bisa disampaikan sebelum pukul 13.30 WIB, tanggal 23 November 2020, itu dipersilakan.

Silakan, ada Pak Daniel lagi yang mau sampaikan, dipersilakan.

**56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Pemohon, tadi ... pada waktu membacakan Permohonan, kami kan ada ringkasannya, ya? Ringkasannya yang dibacakan. Ringkasan yang dibacakan itu juga harus diserahkan kepada Mahkamah, ya.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Baik, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Jadi nanti kalau perbaikan nanti Anda akan buat ringkasan lagi, boleh, tetapi itu juga harus diserahkan ke Mahkamah, ya. Karena acuan Mahkamah itu adalah permohonan pertama. Karena kita belum tahu, kita belum lihat, Mahkamah belum lihat, apakah yang dibaca ringkasan itu sesuai tidak dengan permohonan yang masuk. Tapi kalau perbaikan, kalau Pemohon melalui Kuasanya ingin menyampaikan ringkasan, boleh, tetapi itu sudah harus diserahkan kepada Mahkamah, ya.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO**

Baik, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Jadi itu nanti diletakkan bersama-sama dengan perbaikannya nanti, ya.

Nah, oleh karena tidak ada lagi yang mau disampaikan, sehingga nanti kita menunggu perbaikannya diserahkan ke Kepaniteraan, ya. Oleh karena itu, sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB**

Jakarta, 9 November 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001